



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakkan populasi ternak, yang oleh karenanya harus dijaga kelestarian dan ketersediannya dengan cara mengendalikan dan melarang pematangan ternak sapi dan kerbau betina produktif;
 - b. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif di Provinsi Riau;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, maka diperlukan pengaturan tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
9. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
10. Pengawas Bibit Ternak adalah orang menjalankan aktivitas di bidang penyeleksian ternak Sapi dan Kerbau produktif yang ditunjuk oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari Dinas/Badan Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
12. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
13. Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan, dan pembibitan.
14. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak sapi dan kerbau betina produktif dan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif.

15. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi, sesuai kriteria bibit.
16. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
17. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
18. Perbibitan ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.
19. Ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah sapi dan kerbau besar yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun.
20. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
21. Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
22. Budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.
23. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
24. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas yang digunakan dalam pengaturan ternak sapi/kerbau produktif untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.

25. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
26. Pemeriksaan ante-mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas berwenang.
27. Pemeriksaan post-mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas berwenang.
28. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
29. Dokter Hewan Penanggung jawab Teknis adalah dokter hewan yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan.
30. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.
31. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
32. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
33. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif, meliputi :

- a. Identifikasi status reproduksi;
- b. Penyeleksian;
- c. Penjaringan;
- d. Perbibitan;
- e. Kartu Identitas dan Sertifikasi Ternak;
- f. Kesejahteraan hewan;
- g. Pengendalian Pematangan;
- h. Pengendalian lalu lintas Ternak;

Bagian Kesatu

Identifikasi Status Reproduksi

Pasal 3

- (1) Identifikasi Status Reproduksi dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari populasi ternak sapi dan kerbau betina.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPT, kelompok peternak, pasar hewan, RPH atau tempat pelayanan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur atas Usulan Kepala Dinas.

Pasal 5

Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

- a. ternak sapi dan kerbau betina produktif;
- b. tidak cacat fisik;
- c. organ reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif dan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk ternak bibit.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyeleksian

Pasal 8

Penyeleksian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.

Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur atas Usulan Kepala Dinas.

Pasal 10

Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:

- a. ternak asli dan/atau lokal murni;
- b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan Hewan dari dokter hewan; dan
- c. performa memenuhi standar bibit yang didasarkan pada rumpun, umur, sehat dan subur.

Pasal 11

Hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit dan ternak sapi dan kerbau betina produktif yang tidak sesuai dengan kriteria bibit.

Pasal 12

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang tidak sesuai dengan kriteria bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan budidaya sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direkomendasikan kepada Gubernur untuk dilakukan penjarangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penjarangan

Pasal 13

- (1) Penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :

- a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pejabat kepala desa;
 - b. surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa ternak yang tertulis dalam kartu identitas ternak.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda untuk dilakukan pembibitan di UPT, dan/atau kelompok pembibit.
- (3) Tata cara mengenai penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.

Bagian Keempat Perbibitan Ternak

Paragraf 1

Penyediaan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 15

Pemerintah daerah dalam menyediakan bibit dilakukan melalui:

- a. pengadaan di dalam daerah; dan/atau
- b. pemasukan dari luar daerah.

Pasal 16

Pengadaan di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. produksi benih dan/atau bibit;
- b. penetapan wilayah sumber bibit; dan
- c. penetapan dan pelepasan rumpun atau galur.

Pasal 17

Pemasukan benih atau bibit ternak dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk :

- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau
- d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2

Produksi Benih dan Bibit Ternak

Pasal 18

- (1) Produksi benih dan/atau bibit dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal belum ada peternak atau perusahaan peternakan yang memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah harus memproduksi benih dan/atau bibit.
- (2) Dalam memproduksi benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peternak dan perusahaan peternakan untuk memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak introduksi, dan rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, meliputi:
 - a. pembenihan dan/atau pembibitan yang baik;
 - b. promosi hasil pembenihan dan/atau pembibitan; dan
 - c. kemudahan dalam melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 21

- (1) Setiap peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak wajib memiliki izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan dari pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 22

- (1) Setiap benih atau bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) belum ada, Gubernur menunjuk dan menetapkan lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.

- (2) Gubernur dalam menunjuk lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kompetensi sumber daya manusia, peralatan, dan penguasaan metodologi yang sah.

Pasal 24

Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan untuk benih atau bibit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengawasan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Kelembagaan Perbibitan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

- (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Pemerintah Daerah membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 27

Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih atau bibit.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pembentukan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Kartu Identitas Dan Sertifikasi Ternak

Pasal 29

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak sapi dan betina produktif diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak yang berlaku untuk tiap ekor ternak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kartu identitas ternak sapi dan betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Sertifikasi kelayakan menjadi bibit diterbitkan setelah dilakukan inventarisasi pada ternak sapi dan kerbau betina produktif yang layak menjadi bibit.
- (2) Sertifikasi kelayakan menjadi bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi belum terbentuk, Gubernur menunjuk Dinas/Badan/Unit Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi perbibitan ternak yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak bibit.

Bagian Keenam
Kesejahteraan Hewan

Pasal 31

Setiap usaha pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif harus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan dengan cara :

- a. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dan kerbau dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- b. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- c. Pengangkutan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- d. Penggunaan dan pemanfaatan ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa penganiayaan dan penyalahgunaan;
- e. Pemotongan dan pembunuhan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
- f. Perlakuan terhadap ternak sapi dan kerbau harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Pemotongan

Pasal 32

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara :

- a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat peternak, Pengelola RPH dan pelaku usaha ternak;

- b. Intensifikasi pemeriksaan sapi dan kerbau betina yang akan dipotong.

Pasal 33

- (1) Setiap pemilik ternak yang akan memotong ternak sapi dan kerbau betina wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang dan melakukan pemotongan di RPH, kecuali terhadap pemotongan ternak untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau upacara adat.
- (2) Sebelum ternak sapi dan kerbau betina dipotong, wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang dikandang penampungan RPH, paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina kepada pemilik ternak sapi dan kerbau betina.
- (4) Ternak sapi dan kerbau betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (5) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit untuk dibudidayakan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina yang diperbolehkan yaitu :

- a. Ternak sapi dan kerbau betina yang sudah tua (lebih dari 8 tahun atau telah mengalami kelahiran sebanyak 5 kali);
 - b. Ternak sapi dan kerbau betina yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - c. Ternak sapi dan kerbau betina yang mengalami kecelakaan berat;
 - d. Ternak sapi dan kerbau betina yang menderita penyakit hewan menular; dan
 - e. Ternak sapi dan kerbau betina yang membahayakan keselamatan manusia.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melalui pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindar dari larangan pemotongan.

Bagian Kedelapan Pengendalian Lalu Lintas Ternak

Pasal 36

Setiap orang dilarang mengeluarkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari Daerah kecuali untuk dibudidayakan dengan persyaratan :

- a. Mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas;
- b. Ketersediaan bibit di Daerah cukup;
- c. Provinsi tujuan memiliki lokasi atau unit untuk pembibitan atau budidaya ternak; dan
- d. Provinsi tujuan menjamin bahwa bibit ternak dari Daerah akan dibudidayakan dan tidak dipotong.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pengawasan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengawasan secara langsung dilakukan secara terkoordinasi oleh Gubernur bersama Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan yang dilakukan setiap bulan.

Pasal 40

Pelaporan terhadap pelaksanaan identifikasi status reproduksi, seleksi dan penjarangan di Daerah disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dapat dilakukan sejak identifikasi status rerproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 42

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan:
 - a. penelitian;
 - b. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - c. pemuliaan; dan/atau
 - d. upacara keagamaan dan/atau upacara adat setelah mendapat rekomendasi dari petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memasukkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sepanjang populasi ternak masih melebihi kebutuhan.

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan dan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 April 2017
GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (1/42/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dengan Undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pada pasal 18 dilakukan perubahan terkait kewenangan tersebut. Perubahan terhadap Pasal 18 tersebut memberikan implikasi positif akan keberadaan Pemerintah Daerah dalam pengaturan pengendalian ruminansia betina produktif. Pasal 18 ini menjawab pertanyaan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menggulirkan sebuah regulasi dalam bentuk peraturan daerah terutama dalam hal pendanaan.

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang di dalamnya telah mengatur adanya kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah mengatur populasi ternak sapi dan kerbau betina produktif. Di samping itu juga diwajibkan agar Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring ternak sapi dan kerbau betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penyediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif juga dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau Betina Produktif, yang dimaksudkan untuk mempertahankan ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal dan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi Riau dan yang nantinya dapat dijadikan acuan serta pedoman oleh pemerintah kabupaten/Kota dalam

menetapkan kebijakan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan provinsi Riau sebagai sentra peternakan di Sumatera serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ternak sapi dan kerbau yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjaringan, sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kelompok pembibit adalah kelompok ternak yang melakukan serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Tanggung jawab Pemerintah daerah dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit untuk keperluan masyarakat.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “produksi benih dan/atau bibit ternak” adalah kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak hasil pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur baru.

Penetapan wilayah sumber bibit, penetapan dan pelepasan rumpun atau galur lokal dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya benih dan/atau bibit ternak yang berasal dari rumpun atau galur asli atau lokal.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Keikutsertaan masyarakat dimaksudkan agar upaya pelestarian rumpun atau galur ternak asli atau lokal oleh pemerintah lebih efektif.

Pasal 20

Ayat (1)

Produksi benih dan/atau bibit bertujuan untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit sebagai sarana utama dalam usaha budidaya ternak secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belum ada” adalah:

- a. di seluruh Riau belum ada lembaga yang telah terakreditasi;
- b. telah ada lembaga yang terakreditasi namun kemampuannya tidak menjangkau untuk semua rumpun atau galur ternak; atau
- c. telah ada lembaga terakreditasi namun tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Riau.

Lembaga dalam ketentuan ini adalah lembaga pemerintah atau swasta yang independen yang ruang lingkup pekerjaan dan/atau tugasnya berkaitan dengan sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Standar benih atau bibit dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur dan menguji mutu benih atau bibit ternak dan kesehatannya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada pengguna benih dan/atau bibit.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Petugas berwenang adalah petugas medik veteriner dan/atau paramedik veteriner yang bertugas di RPH.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Perlu dipertimbangkan supply and demand

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pihak yang berwenang adalah petugas dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan/Satuan Polisi Pamong Praja/Polisi.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 1